

# Pemulihan Hak dan Wewenang Profesi Pascasanksi Majelis Kehormatan Etik Kedokteran

Yuli Budiningsih<sup>1,2\*</sup>, Pukovisa Prawiroharjo<sup>4,5\*</sup>, Agus Purwadianto<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia

<sup>3</sup>Departemen Neurologi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia/Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta

<sup>4</sup>Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia/Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo

\* Penulis-penulis ini berkontribusi seimbang (These authors contributed equally)

## Kata Kunci

hak, pascasanksi, rehabilitasi

## Korespondensi

pukovisa@ui.ac.id

## Publikasi

© 2018 JEKI/ilmiah.id

## DOI

10.26880/jeki.v2i3.24

**Tanggal masuk:** 12 Juli 2018

**Tanggal ditelaah:** 13 Oktober 2018

**Tanggal diterima:** 19 Oktober 2018

**Tanggal publikasi:** 24 Oktober 2018

**Abstrak** Proses kemahkamahannya dan pemberian sanksi etik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari bentuk kontrol sosial-profesi kepada setiap individu dokter, agar dapat menampilkan kemuliaan etika dan perilaku profesional secara konsisten dalam kesehariannya. Pemulihan hak dan wewenang profesi pascasanksi merupakan langkah penting bagi Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) untuk mencapai tujuan tersebut, serta mengembalikan produktivitas dokter yang diberikan sanksi agar sama bahkan lebih baik dibandingkan sebelum sanksi. Diusulkan lima langkah dapat dilakukan MKEK dan perlu dielaborasi dalam narasi di Pedoman Organisasi dan Tatalaksana Kerja MKEK untuk memastikan proses pemulihan ini berjalan baik, yaitu (1) menyatakan dengan jelas tanggal dimulai dan berakhirnya sanksi dalam putusan MKEK, (2) memberikan informasi kepada sejawat yang diberikan sanksi MKEK perihal kebijakan pemulihan hak dan wewenang profesi ini pada sidang pembacaan putusan MKEK, (3) menerbitkan pemberitahuan pendahuluan kepada instansi tempat dokter teradu bekerja sebelum masa berakhirnya sanksi, (4) segera menerbitkan surat pemulihan hak dan wewenang pascasanksi di tanggal berakhirnya sanksi, dan (5) menyatakan bahwa riwayat sanksi MKEK tidak boleh menjadi alasan untuk membatasi, menghalangi, atau mematikan karir profesi kedokteran, pengabdian di organisasi profesi dan masyarakat, serta jabatan politik dan pemerintahan.

**Abstract** Ethical sanctions and its trial are inseparable parts of social-professional control for physicians, so as to consistently display ethical honour and professional behaviour in their daily lives. Post-sanction rights restoration is an important step for the Medical Ethics Council of Honour (MKEK) to achieve these goals, as well as to restore the productivity of sanctioned doctors to be equal or even better than before the sanctions. We proposed five steps that MKEK can do to achieve this, which need to be elaborated in the upcoming revision of MKEK Organizational and Management Guidelines to ensure smooth restoration process: (1) clearly stating the start and end date of the sanctions in MKEK verdicts, (2) providing information to sanctioned colleagues regarding the policy of rights restoration at the reading of MKEK verdicts, (3) issuing preliminary notice to corresponding institution before the end of sanctions, (4) immediately issuing letter of rights restoration at the end of sanctions, and (5) stating that history of MKEK sanctions is not justifiable to limit, obstruct, or cease medical practice, service in professional and community organizations, nor political and governmental positions.

## PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia membutuhkan pelayanan kedokteran berkualitas yang tidak hanya bertumpu pada faktor ketersediaan obat dan alat mutakhir serta ilmu dan keterampilan yang mumpuni saja, tetapi juga nilai intrinsik profesi luhur kedokteran yang sangat penting yaitu kristalisasi nilai-nilai etika kedokteran luhur yang diejawantahkan segenap individu dokter kepada pasien dan masyarakat luas. Oleh karena itu, nilai intrinsik etika kedokteran nan luhur ini harus selalu dipahat dan diukir indah, dalam bentuk kontrol sosial-profesi kepada setiap individu dokter agar menampilkan kemuliaan etika dan perilaku profesional secara konsisten dalam kesehariannya. Proses kemahkamahannya dan pemberian sanksi etik tentu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari bentuk kontrol sosial-profesi kepada setiap individu dokter. Namun, agar suasana kebatinan profesi tetap terjaga dan persaudaraan kesejawatan terpelihara dengan baik, maka dokter perlu mempunyai rasa memiliki, nyaman, dan mendapatkan keadilan yang berlaku di masa ditetapkan baginya sanksi maupun pascasanksi etik.

Seringkali terjadi, dokter yang diberikan sanksi etik seperti terhambat karirnya, suram masa depannya, serta setelah menjalani sanksi gagal merasakan suasana kerja profesional yang sama atau lebih baik daripada situasi sebelum sang dokter tersebut dijatuhi sanksi. Potret semacam ini harus diakhiri, salah satunya adalah dengan cara MKEK menyusun terobosan pada pemulihan hak dan wewenang profesi pascasanksi yang dapat menjamin dokter kembali nyaman, bahagia, sumringah, dan penuh motivasi positif saat dirinya dinyatakan selesai menjalani sanksi etik.

Pemulihan hak dan wewenang profesi setelah menjalani sanksi sejatinya merupakan kunci untuk menjaga iklim saling percaya (*mutual trust*) antarsesama sejawat dokter Indonesia, dan dari solidaritas yang indah tersebut tentu akan memberi manfaat luas bagi masyarakat. Pemulihan hak dan wewenang profesi pascasanksi yang sempurna akan meniadakan atmosfer emosional seperti “tiada

maaf bagimu kini dan selamanya”. Sementara narapidana saja dipulihkan berbagai hak dan kewajibannya setelah menjalani sanksi pidana, maka tentu pemaafan dan pemulihan hak dan wewenang profesi dokter pascasanksi etik harus lebih layak dan sempurna lagi dari pemulihan hak dan wewenang nama baik pascasanksi pidana.

Pemulihan hak dan wewenang pascasanksi yang terangkai sempurna akan menjamin dokter yang telah menjalani sanksi yang ditetapkan benar-benar mendapatkan suasana kerja yang sama dengan sebelum dijatuhi sanksi bahkan sedapat mungkin lebih baik, sehingga pengabdian profesi dari dokter tersebut menjadi dapat optimal dilakukan. Hal lain yang perlu dipahami ialah bahwa pemulihan hak dan wewenang profesi ini perlu dengan jelas dinyatakan berbeda dengan penetapan sanksi hukum yang dapat memberikan implikasi lebih jauh pada status administrasi karir seseorang di masa depan. Sanksi MKEK hanya terkait etik dan memiliki tujuan memperbaiki perilaku.<sup>1</sup> Karenanya, jangan sampai riwayat pernah disanksi etik oleh MKEK akan mempengaruhi atau menjadi batasan dari karir dokter yang menjalani sanksi tersebut baik dari aspek praktik sebagai dokter maupun karir capaian akademik, jabatan di organisasi profesi, dan jabatan lainnya di masa mendatang.

Untuk memuluskan pemulihan hak dan wewenang pascasanksi, maka kami mengusulkan redaksi yang perlu dimasukkan dalam rencana perubahan Orta MKEK sebagai berikut:

1. Menyatakan dengan jelas tanggal dimulai dan berakhirnya sanksi dalam putusan MKEK.
2. Memberikan informasi kepada sejawat yang diberikan sanksi MKEK perihal kebijakan pemulihan hak dan wewenang profesi ini pada sidang pembacaan putusan MKEK.
3. Menerbitkan pemberitahuan pendahuluan kepada instansi tempat dokter teradu bekerja sebelum masa berakhirnya sanksi.
4. Segera menerbitkan surat pemulihan hak dan wewenang pascasanksi di tanggal berakhirnya sanksi dalam putusan MKEK.
5. Menyatakan bahwa riwayat pernah menerima sanksi MKEK tidak dibenarkan untuk

membatasi, menghalangi, atau mematkan karir profesi kedokteran, pengabdian di organisasi profesi dan masyarakat, serta jabatan politik dan pemerintahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **1. Menyatakan dengan Jelas Tanggal Dimulai dan Berakhirnya Sanksi dalam Putusan MKEK**

Kejelasan tanggal dimulai dan berakhirnya sanksi dalam putusan MKEK yang dibuat oleh Majelis Pemeriksa akan mengurangi penafsiran ganda dan potensi penafsiran yang semena-mena dibandingkan dengan hanya menyebutkan sanksi ditetapkan selama sekian bulan. Tanggal dimulai sanksi prinsipnya dapat ditetapkan sesegera mungkin pada sidang pembacaan putusan MKEK jika eksekusinya murni ada dalam ranah Divisi Pembinaan MKEK. Untuk penetapan tanggal yang eksekusi sanksinya memerlukan pihak eksekutif organisasi IDI seperti PB IDI, IDI Wilayah, IDI Cabang, dan PDSp/PDPP, misalnya pada sanksi pemecatan keanggotaan, maka dapat diberi tenggat paling lama 4 pekan dari sidang pembacaan putusan MKEK. Hal ini mencegah berlarut-larutnya pelaksanaan sanksi yang akan sangat merugikan sejawat yang dijatuhi sanksi tersebut. Jika tanggal berakhirnya sanksi jelas ada dalam putusan MKEK, maka proses pemulihan hak dan wewenang profesi dapat dengan jelas pula direncanakan dan dievaluasi dari awal, serta memberi kejelasan batas waktu kepada pihak-pihak terkait.

### **2. Informasi Perihal Pemulihan Hak dan Wewenang Profesi**

Pemahaman sejawat yang sedang menjalani sidang kemahkamahannya ataupun resmi diberikan sanksi setelah pembacaan putusan kemahkamahannya, tentang haknya untuk mendapatkan pemulihan hak dan wewenang profesi, akan sangat membantu iklim saling percaya tersebut terjadi. Sebaiknya informasi mengenai pemulihan hak dan wewenang ini sudah diberikan sebelum atau sejak awal masa persidangan kemahkamahannya kepada dokter teradu oleh MKEK atau Majelis Pemeriksa

yang dibentuk. Informasi tersebut dapat disajikan secara tertulis. Pemahaman mengenai mekanisme ini juga memungkinkan bagi MKEK untuk mendapatkan umpan balik dari dokter teradu agar proses pemulihan ini dapat benar-benar berjalan baik dan mulus setelah dinyatakan selesai menjalani sanksi.

### **3. Pemberitahuan Pendahuluan Sebelum Masa Berakhirnya Sanksi**

Untuk dapat lebih menjamin proses pemulihan secara formal maupun esensi kultural dapat berjalan dengan baik setelah pemberian sanksi, maka MKEK dapat menerbitkan pemberitahuan pendahuluan kepada instansi tempat dokter teradu bekerja. Pemberitahuan ini dimaksudkan agar instansi tempat dokter teradu bekerja dapat melakukan langkah-langkah persiapan yang diperlukan dalam membantu proses pemulihan supaya berjalan dengan baik. Pemberitahuan ini menyatakan bahwa sejawat yang diberikan sanksi MKEK akan menerima pemulihan hak dan wewenang profesi yang penuh dari MKEK sepanjang menjalankan sanksi dengan baik. Pemberitahuan tertulis dapat dikirimkan sebulan sebelum masa berakhirnya sanksi jika putusan MKEK dinyatakan terbuka untuk itu, sesuai prinsip aturan keterbukaan putusan MKEK.<sup>2</sup> Surat tersebut sekaligus meminta pimpinan instansi tempat sejawat tersebut bekerja untuk dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar segera setelah tanggal berakhirnya pemberlakuan sanksi, sejawat tersebut dapat merasakan dukungan dan hubungan dalam lingkungan kerja yang sama bahkan lebih baik dibandingkan saat sebelum menjalani sanksi.

### **4. Surat Pemulihan Hak dan Wewenang Pascasanksi di Tanggal Berakhirnya Sanksi**

Tentu saja bersegera menerbitkan surat pemulihan hak dan wewenang pascasanksi merupakan hal teknis penting yang sangat membantu terjadinya pemulihan hak dan wewenang profesi secara baik. Untuk memastikan prosedur ini berjalan baik, maka perlu kebijakan satu pintu, sehingga perlu ditetapkan bahwa yang berwenang membuat

surat pemulihan tersebut ialah MKEK, berbeda sedikit dengan mekanisme yang ada pada Pedoman Organisasi dan Tatalaksana Kerja (Ortala) MKEK 2008.<sup>3</sup>

Hal ini dapat dikecualikan jika dalam proses menjalani sanksi yang ditetapkan, MKEK mendapatkan laporan bahwa sejawat yang dijatuhkan sanksi tidak melaksanakan sanksi tersebut dengan baik. Dalam situasi demikian, keputusan harus dibuat dengan melibatkan Divisi Kemahkamahannya khususnya anggota tim Majelis Pemeriksa yang menangani kasus, Divisi Pembinaan, dan Ketua MKEK di tingkat keputusan tersebut diambil, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan perlu melakukan klarifikasi terhadap dokter yang diberikan sanksi. Keputusan yang dibuat sebagai respons terhadap hal tersebut tidak perlu harus melalui sidang kemahkamahannya ulang lagi, tetapi cukup dengan keputusan sidang pleno MKEK.

#### **5. Riwayat Sanksi MKEK Tidak Membatasi Karir, Pengabdian, maupun Jabatan**

Keterangan ini perlu lebih jelas dieksplisitkan dalam Ortala MKEK bahwa pada sejawat yang telah diberi pemulihan hak dan wewenang profesi dari MKEK, riwayat pernah menerima sanksi dari MKEK tersebut tidak dibenarkan untuk membatasi, menghalangi, atau bahkan mematikan/membinasakan karir tridarma profesi kedokteran maupun karir pengabdian di organisasi profesi, organisasi masyarakat, serta jabatan politik dan pemerintahan. Oleh karena itu, sifat pemulihan hak dan wewenang profesi dalam konteks sanksi etik dapat dipastikan bersifat sempurna, tanpa cacat dan potensi cacat di masa-masa mendatang selama teradu dapat merubah sikapnya dan tidak terjatuh pada masalah etik lainnya.

### **KESIMPULAN**

Pemulihan hak dan wewenang profesi merupakan langkah penting bagi MKEK untuk mencapai tujuan ditegakkannya etika kedokteran dan marwah profesi dengan baik, serta mengembalikan produktivitas dokter yang diberikan sanksi agar minimal sama bahkan

lebih baik dibandingkan saat sebelum sanksi. Diusulkan lima langkah dapat dilakukan MKEK dan perlu dielaborasi dalam narasi di Ortala MKEK untuk memastikan proses pemulihan ini berjalan baik, yaitu (1) menyatakan dengan jelas tanggal dimulai dan berakhirnya sanksi dalam putusan MKEK, (2) memberikan informasi kepada sejawat yang diberikan sanksi MKEK perihal kebijakan pemulihan hak dan wewenang profesi ini pada sidang pembacaan putusan MKEK, (3) menerbitkan pemberitahuan pendahuluan kepada instansi tempat dokter teradu bekerja sebelum masa berakhirnya sanksi, (4) segera menerbitkan surat pemulihan hak dan wewenang pascasanksi di tanggal berakhirnya sanksi dalam putusan MKEK, dan (5) menyatakan bahwa riwayat pernah menerima sanksi MKEK tidak boleh menjadi alasan untuk membatasi, menghalangi, atau mematikan karir profesi kedokteran, pengabdian di organisasi profesi dan masyarakat, serta jabatan politik dan pemerintahan.

### **KONFLIK KEPENTINGAN**

Tidak ada konflik kepentingan.

### **REFERENSI**

1. Rozaliyani A, Meilia PDI, Librianty N. Prinsip penetapan sanksi bagi pelanggaran etik kedokteran. *J Etik Ked Ind.* 2018 Mar 19;2(1):19. <https://doi.org/10.26880/jeki.v2i1.11>.
2. Prawiroharjo P, Santosa F, Lefrandt R, Sidipratomo P, Purwadianto A. Dapatkah keputusan kemahkamahannya etik Majelis Kehormatan Etik Kedokteran bersifat terbuka? *J Etik Ked Ind.* 2018 Jun 12;2(2):45. <https://doi.org/10.26880/jeki.v2i2.15>.
3. Purwadianto A, editor. Pedoman organisasi dan tata laksana kerja Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Jakarta: Majelis Kehormatan Etika Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia; 2008.